

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam.¹ Tetapi dengan kekayaan itu tidak sedikit orang masih kurang sadar terhadap lingkungan. Salah satu masalah utama yang dihadapi negara Indonesia adalah sampah atau limbah. Banyaknya sampah atau limbah dapat terjadi karena urbanisasi, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta pola konsumsi yang beragam mendorong tingginya timbulnya sampah. Namun tidak semua sampah atau limbah berbahaya terhadap lingkungan sekitar seperti halnya sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang ramah lingkungan dan apabila sampah tersebut dapat dikelola dengan baik, maka bisa menjadi pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanah dan baik terhadap lingkungan. Berbeda halnya dengan sampah non organik seperti plastik dan bahan sintesis lainnya yang sulit untuk diuraikan, hal itu tentu akan menjadi masalah apabila sampah plastik dan sintesis lainnya di negara Indonesia ini dibiarkan begitu saja dan malah akan menimbulkan masalah serius seperti dari segi kesehatan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut.

Indonesia memiliki banyak sekali industri tekstil dimana hal itu tentunya akan berkaitan dengan limbah dan akan berpengaruh terhadap lingkungan. Kekurangan terbesar dari industri tekstil di Indonesia adalah pengolahan proses dan pengolahan limbah yang sangat buruk. Jangankan industri tekstil yang terbilang sangat besar lingkupnya, usaha menjahit pun yang dapat sering di lihat di lingkungan rumah akan berhadapan dengan yang namanya limbah kain. Limbah kain merupakan salah satu jenis limbah yang sulit untuk diuraikan karena merupakan limbah *an organic*. Meskipun bukan menjadi limbah yang terbanyak, namun masih sedikit industri yang mengolah limbah kain jika dibandingkan dengan kertas, plastik, dan lain

¹ Tri Sulistyningtyas, Susanto, dan Dicky R. Munaf, *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 98-99.

sebagainya. Apabila limbah tersebut tidak dikelola, maka akan menambah lonjakan sampah dan mencemari lingkungan. Tetapi apabila melalui pengelolaan dengan proses yang baik dan benar, limbah kain perca tersebut memiliki potensi untuk menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah dan berkesan jauh dari limbah sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.² Ada banyak cara untuk menanggulangi dan mengatasi limbah, seperti misalnya pemupukan, pengomposan dan pembakaran untuk limbah an organik. Sampai saat ini pengelolaan limbah khususnya an organik belum terealisasi secara maksimal karena beberapa faktor seperti mulai dari teknologi, kesadaran masyarakat, dan pengetahuan.

Berdasarkan pernyataan Bank Dunia, Indonesia pada tahun 2018 telah menjadi penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia.³ Hal itu tentu menjadi permasalahan yang serius apabila peran negara dan masyarakat tidak beriringan untuk mencegah lonjakan sampah yang ada.

Mengatasi lonjakan sampah dapat dilakukan dengan cara meminimalisir dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terhadap benda atau barang yang masih memiliki nilai manfaat. Hal tersebut didasari hasil pra-survei, peneliti melihat bahwa untuk mengatasi masalah sampah atau limbah yang setiap waktunya melonjak dapat dilakukan dengan cara yaitu menggunakan pendekatan paradigma *circular economy* (ekonomi melingkar) seperti yang dilakukan oleh para kalangan penjahit di Desa Garawangi Majalengka yaitu memanfaatkan kain perca dari konsumen seperti dijadikan bros, masker kain, keset, kolor, dan lain sebagainya. Alasan memanfaatkan kembali kain perca dari konsumen adalah untuk menambah nilai pendapatan dan mengurangi limbah kain perca di lingkungan tempat usaha menjahitnya.⁴ Walaupun limbah tersebut

² Ribka Susilo dan Agus Karya, "Pemanfaatan Limbah Kain Perca untuk Pembuatan Furniture," *Jurnal Tingkat Sarjana dan Desain*, Vol. 1, No. 1, (tt): 1.

³ Dafi Dinansyah Wiradimadja, dkk, "Circular Economy Practice in an Ecovillage (An Overview of Circular Economy Practices in Bendungan Village, West Java Indonesia)," *Ensains Journal*, Vol. 1, No. 2, (2018): 71.

⁴ Wawancara dengan Pak Tono, Penjahit di desa Garawangi Majalengka, Sabtu, 10 Juli 2021, pukul 15.30 WIB.

terbilang lebih dominan kepada limbah kain tetapi hal itu setidaknya dapat mengurangi lonjakan limbah khususnya yang ada di lingkungan sekitar.

Pendekatan konsep *circular economy* (ekonomi melingkar) ini kebalikan dari ekonomi linear yang sering dipakai saat ini yaitu menggunakan sistem beli – pakai – buang, melainkan menggunakan konsep pendekatan 3R yaitu penggunaan kembali (*reuse*), mengurangi (*reduce*), dan daur ulang (*recycle*).⁵ Dengan melihat konsep tersebut apabila diterapkan tentunya merupakan suatu solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan bahkan dapat menjadikan peluang dalam peningkatan keuntungan di bidang ekonomi.

Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun berbahaya (PSL3B) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan bahwa pendekatan *circular economy* (ekonomi melingkar) bisa menjadi solusi pengendalian sampah khususnya yang ada di daratan, dan Indonesia memiliki potensi yang bisa menjadikan sampah menjadi suatu produk sebagai sumber daya yang sangat besar untuk dikelola secara berkelanjutan melalui pendekatan circular economy seperti salah satunya daur ulang.⁶

Pada dasarnya penggunaan konsep *circular economy* ini adalah dengan memaksimalkan mungkin dari suatu penggunaan barang atau benda dalam jangka waktu yang panjang. Hal itu mengingat kebutuhan manusia itu tidak terbatas, apabila masih memakai konsep ekonomi linear tentu hal itu akan memakan banyak sumber daya yang ada terutama sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih akan mengakibatkan rusaknya lingkungan dan dengan rusaknya lingkungan maka akan berpengaruh buruk terhadap kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lagi memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara baik yang pada akhirnya akan merambat dampaknya terhadap perekonomian.

⁵ M. Iqbal dan T.Suheri, “Identifikasi Peneraan Konsep Zero Waste dan Circuar Economy dalam Pengelolaan Sampah di kampung Kota Kampung Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kota Bandung,” *Jurnal Wilayah dan Kota*, Vol. 06, No. 02, (2018): 1.

⁶ Dhika Kusuma Winata, “Pendekatan Ekonomi Melingkar Atasi Sampah”, <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/199827/pendekatan-ekonomi-melingkar-atasi-sampah>, diakses tanggal 12 Juli 2021.

Berkaitan dengan para kalangan penjahit di Desa Garawangi dalam menerapkan konsep *circular economy* (ekonomi melingkar) melalui pemanfaatan kain perca tentunya penjahit mendapatkan kelebihan dari sisa kain jahitan (kain perca) dari konsumen biasanya selain karena ada yang memesan untuk membuat pakaian, tetapi ada juga memperoleh kain tersebut dari hasil pemotongan pakaian yang hendak diperkecil. Namun ketika melihat perolehan kain sisa jahitan (kain perca) tanpa disadari terkadang tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan pemesan. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain perca (kain sisa jahitan) dan justru memanfaatkan kembali kain perca tersebut seolah kain tersebut otomatis sudah menjadi hak miliknya.

Menurut Hukum Islam salah satu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dapat diperoleh dengan akad atau perjanjian. Dalam akad terdapat dua atau lebih pihak yang melakukan perjanjian, masing-masing pihak dihargai, masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai sejak awal yang sama-sama dihargai dalam akad, hal ini mencerminkan bahwa dalam ketentuan Islam terkandung nilai penghargaan setiap kepemilikan. Kemudian selain itu menunjukkan adanya nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai kerelaan.⁷ Dengan begitu, perlu adanya kejelasan atas kain sisa jahitan (kain perca) tersebut sehingga antara pihak pemilik dan penjahit tidak ada yang dirugikan.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisaa (4): 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*⁸

⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 114.

⁸ QS. An-Nisa (4): 29.

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah melarang untuk memakan harta termasuk dalam hal memanfaatkan, menggunakan, memperoleh suatu barang atau benda dengan jalan yang *bathil* (tidak benar) yaitu yang tidak dibenarkan oleh *syari'at*, kecuali hal itu terdapat akad transaksi yang mana itu terdapat kerelaan diantara keduanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal pemanfaatan kain perca konsumen oleh penjahit dalam rangka menerapkan konsep *circular economy* (ekonomi melingkar) sebagai upaya mencegah lonjakan limbah atau sampah yang dapat mencemari lingkungan, dalam hukum Islam perlunya melihat dari sisi kepemilikan juga atas kain sisa jahitan (kain perca) tersebut. Hal tersebut supaya tidak melanggar syariat dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak penjahit maupun konsumen, sehingga dari kedua pihak tidak ada yang dirugikan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran, dengan topik kajian Konsep Kepemilikan/Hak Kebendaan dalam Kajian Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yang ditunjukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan penjahit dan konsumen, kemudian penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai *circular economy* dan pemanfaatan kain perca oleh kalangan penjahit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut yang ingin peneliti ketahui dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi-

informasi yang akurat. sehingga peneliti memperoleh informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kalangan para penjahit di Desa Garawangi Majalengka tersebut menerapkan *circular economy* dengan memanfaatkan kain perca dari konsumen dan mengenai pemanfaatan kembali kain perca konsumen oleh penjahit perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti supaya tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya membahas tentang *circular economy* dan pemanfaatan kain perca konsumen oleh penjahit perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Garawangi Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kalangan para penjahit di Desa Garawangi Kabupaten Majalengka dalam menerapkan konsep *circular economy* (ekonomi melingkar) melalui pemanfaatan kain perca dari konsumen?
- b. Bagaimana para kalangan penjahit Desa Garawangi Majalengka dalam meminimalisir limbah dari kain sisa jahitan (kain perca)?
- c. Bagaimanakah pandangan menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap *circular economy* dan pemanfaatan kain perca konsumen oleh penjahit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kalangan para penjahit di Desa Garawangi Kabupaten Majalengka dalam menerapkan konsep *circular*

economy (ekonomi melingkar) melalui pemanfaatan kain perca dari konsumen.

2. Untuk mengetahui para kalangan penjahit Desa Garawangi Majalengka dalam meminimalisir limbah dari kain sisa jahitan (kain perca).
3. Untuk mengetahui pandangan menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap *circular economy* dan pemanfaatan kain perca konsumen oleh penjahit.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian tentunya memiliki manfaat nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat luas tentang *circular economy* dan pemanfaatan kain perca pada kalangan penjahit, sehingga dapat menambah kesadaran akan pentingnya dalam hal pemanfaatan barang atau benda.
- b. Menambah wawasan akan keilmuan bagi para mahasiswa maupun masyarakat luas dalam hal bagaimana cara untuk meminimalisir terhadap limbah supaya dapat lebih bermanfaat.
- c. Menambah khasanah keilmuan dan menambah wawasan pengetahuan bagi para penjahit yang berkaitan dengan *circular economy* dalam pemanfaatan kain perca oleh penjahit.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi para penjahit dalam hal pemanfaatan kain perca harus mempertanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah kain tersebut akan digunakan lagi atau tidak.
- b. Menambah masukan dan saran bagi para penjahit maupun masyarakat luas supaya untuk menjaga lingkungan sekitar dan mengurangi lonjakan limbah khususnya limbah kain untuk dapat diolah sehingga dapat bermanfaat.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi atau uraian pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan oleh peneliti.⁹ Kerangka pemikiran juga dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁰

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu sumber daya yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hampir keseluruhan hidup manusia bergantung kepada alam. Tetapi tidak sedikit manusia tidak mengeluhkan akan persoalan alam ketika sumber daya yang ada dieksplorasi dan dieksploitasi secara terus menerus. Hal itu akan memicu terjadinya kerusakan lingkungan yang nanti akan berpengaruh buruk terhadap kehidupan manusia.

Circular economy (ekonomi melingkar) merupakan ekonomi berbasis ramah lingkungan dengan memaksimalkan penggunaan barang dengan jangka waktu yang panjang. Hal tersebut sebagai upaya meminimalisir berikut mencegah manusia untuk mengeksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam yang ada. Sehingga hal ini dapatlah menjadi solusi untuk membangun dan menumbuhkan ekonomi yang berbasis ramah lingkungan.


Pemanfaatan kembali suatu barang atau benda merupakan salah satu bagian dari *circular economy* yang dapat berpeluang untuk meningkatkan nilai keuntungan ekonomis yang tinggi. Pemanfaatan kembali benda atau barang tentunya sangat bervariasi ada yang memanfaatkan barang atau benda yang memang itu sudah dibuang dan menjadi sampah, dan ada juga yang memanfaatkan kembali barang atau benda yang bersumber dari konsumen. Pemanfaatan yang bersumberkan dari konsumen biasanya

⁹ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 126.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

dilakukan oleh seorang pelaku usaha seperti halnya penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan (kain perca) dari konsumen untuk dijadikan suatu produk baru seperti masker kain, bros, gantungan kunci, keset, lap dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan kegiatan positif yang dapat mewujudkan *circular economy* (ekonomi melingkar). Tetapi ketika melihat itu dari sisi Hukum Ekonomi Islam tentu masih tergantung, karena dalam hal pemanfaatan kain sisa jahitan (kain perca) dari konsumen, benda tersebut masih memiliki hak milik sempurna konsumen. Dengan begitu hal tersebut dari aspek Islam masih berkaitan dengan hak kepemilikan dalam hal ini pemanfaatan kain sisa jahitan (kain perca) oleh penjahit.

Jika digambarkan menjadi tabel, berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya dan bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini¹¹ dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu ini akan lebih mudah dan cepat dalam

¹¹ Zaky Machmuddah, *Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 33.

hal kegiatan penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Yuni Wulan Sari (2018). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa para penjahit diharuskan untuk mengembalikan kain perca entah itu berukuran kecil maupun berukuran besar. Hal tersebut dikarenakan pada kain perca konsumen masih terdapat hak kepemilikan konsumen, serta supaya terhindar dari riba atas kepemilikan tersebut.¹² Penelitian ini cenderung lebih kepada pemanfaatan kain perca konsumen yang ditinjau dari ekonomi Islam yang menjelaskan berdasarkan konsep kepemilikan menurut Islam.
2. Choerul Mahfud (2019). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam suku cadang bekas konsumen yang dimanfaatkan masih terdapat status kepemilikan konsumen, karena tidak ada serah terima untuk menjadi hak milik bengkel. Kemudian pemilik bengkel memanfaatkan suku cadang bekas milik konsumen karena dilandasi oleh adat atau *urf* yang menjadi kebiasaan, dan *urf* tersebut dapat dikatakan sebagai *urf fasid* walaupun pada akhirnya terdapat kerelaan konsumen.¹³ Penelitian ini memberikan pemahaman bahwasannya tidak semua yang dilandasi dengan adat atau *urf* itu baik, hal itu dikarenakan pemahaman setiap konsumen yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda. Dengan perbedaan itu dapat dimungkinkan tidak semua konsumen terdapat kerelaan.
3. Sekar Ayuning Thias (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip dan praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni dalam persepektif hukum ekonomi syariah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu membuktikan bahwa sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah*,

¹² Yuni Wulan Sari, "Pemanfaatan Kain Perca oleh Penjahit Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur)," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018).

¹³ Choerul Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab.Purbalingga)," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019).

merupakan perspektif sistem bagi hasil pada hukum ekonomi syariah. Bank Sampah Sejahtera menerapkan prinsip ini terhadap mekanisme dan segala proses dari nasabah serta hasil produk yang dihasilkan oleh Bank Sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni.¹⁴ Penelitian ini mengacu kepada mekanisme dan praktik akad dari nasabah terhadap hasil produk yang dihasilkan oleh Bank Sampah Sejahtera, yang mana itu memakai prinsip keislaman tepatnya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

4. Cita Purwasari Apriani (2015). Dalam skripsi ini lebih membahas kepada hak kepemilikan kain sisa jahitan yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam dengan studi kasus di Kecamatan Ajibarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan kain sisa jahitan di Kecamatan Ajibarang pada umumnya terjadi karena faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan. Selain faktor di atas, juga ada faktor keikhlasan pemesan dan sebagian penjahit yang memberitahukan kain sisa jahitan. Faktor yang dipengaruhi karena adanya ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan terhadap hak milik kain sisa jahitan serta penjahit yang tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen atas kain sisa jahitan termasuk kepada *al-urf al-fasid*. Sedangkan faktor karena konsumen sudah mengikhhlaskan untuk tidak mengambil kain sisa jahitan tersebut termasuk kepada *al-urf as-shahih*. Hal tersebut memengaruhi perubahan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam yang dilihat dari segi sosiologi hukum Islam.¹⁵ Penelitian tersebut mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan ternyata lebih didominasi karena adanya ketidakpahaman dan ketidakpedulian antara penjahit dan pemesan. Dengan kata lain permasalahan yang

¹⁴ Sekar Ayuning Thias, “Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah pada Bank Sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” (*Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

¹⁵ Cita Purwasari Apriani, “Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang),” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

diteliti ini terjadi akibat adanya tidak adanya komunikasi antara kedua belah pihak dalam akad.

5. Rifqi Ibadirrahman (2018). Dalam skripsi ini membahas bahwa mayoritas penjahit di Kecamatan Patebon tidak mengembalikan kain sisa jahitan. Mereka memanfaatkan kain sisa jahitan untuk hal lain. Pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit didasari oleh adat yang berlaku dalam masyarakat yang tidak meminta kembali kain sisa jahitannya. Dalam tradisi hukum Islam, adat dapat dijadikan landasan hukum untuk menentukan status hukum. Apa yang dilakukan oleh penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan adalah menurut hukum adat dan sesuai dengan hukum Islam.¹⁶ Penelitian tersebut menggambarkan permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat yang mana tradisi atau adat masih begitu tertanam dalam kegiatan bermuamalah.
6. Dafi Dinansyah Wiradimadja, dkk. (2018). Berdasarkan permasalahan yang ada dalam jurnal ini, salah satu program *ecovillage* yang berkaitan dengan perbaikan isu lingkungan adalah melalui metode ekonomi lingkaran. Kemudian parameter *circular economy* adalah peran bank sampah dalam *circular economy*; pendapatan masyarakat melalui bank sampah; pemanfaatan limbah pertanian menjadi komoditas baru seperti pupuk organik; penggunaan sampah plastik untuk keuntungan ekonomi desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut telah membantu penduduk desa untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari limbah dan juga telah membantu membersihkan lingkungan.¹⁷
7. Halimatus Sa'diyah (2018). Dalam jurnal ini menjelaskan bahwasannya daur ulang limbah mencerminkan sebagai manusia yang bertanggungjawab yaitu untuk melestarikan alam dengan

¹⁶ Rifqi Ibadirrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab. Kendal),"(*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2018).

¹⁷ Dafi Dinansyah Wiradimadja, et.al., "Circular Economy Practice in an Ecovillage (An Overview of Circular Economy Practices in Bendungan Village, West Java Indonesia)," *Ensains Journal*, Vol. 1, No. 2, (2018).

memanfaatkan kembali segala apapun yang dapat diproduksi menjadi bahan baku. Kemudian dalam Islam pun sampah disebut sebagai *mutanajjis* (sesuatu yang dapat disucikan), dengan begitu manusia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kembali menjadi produk yang bermanfaat seperti bernilai ekonomi, sehingga dapat berpeluang untuk meningkatkan keuntungan ekonomi. Selain itu Islam telah mengatur hakikat manusia untuk menggunakan akal manusia agar memanfaatkan segala sesuatu dari ciptaan Allah.¹⁸

8. M. Iqbal dan T. Suheri (2018). Penelitian ini dilakukan di kampung kota kampung Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kota Bandung. Dalam jurnal ini membahas bahwasannya aliran *circular economy* pada pengelolaan sampah masih belum terbentuk, akan tetapi pada aliran pengelolaan sampah organik saat ini telah terbentuk namun belum memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat karena hasil pengomposan saat ini belum ada yang dipasarkan, baru dimanfaatkan untuk penghijauan di lingkungan Kampung Cibunut.¹⁹ Walaupun dari segi keuntungan ekonomi belum bisa terealisasi di Kampung Cibunut Kota Bandung, tetapi konsep dari *circular economy* ini sangat bermanfaat di bidang sektor lain seperti penghijauan lingkungan. Hal itu dikarenakan *circular economy* adalah konsep ekonomi yang berbasiskan ramah lingkungan.
9. Shanti Dharmastuti, dkk (2020). Dalam jurnal ini membahas mengenai pendekatan *circular economy* dalam pengelolaan sampah plastik di Karang Taruna Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Dengan menggunakan pendekatan *circular economy* dengan memilah sampah plastik kemudian mengelola dan mengembangkannya seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomis, maka akan membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Sasaran dalam penelitian ini yaitu karang

¹⁸ Halimatus Sa'diyah, "Daur Ulang Limbah dalam Pandangan Hukum Islam," *At-Turas*, Vol. V, No. 1, (2018).

¹⁹ M. Iqbal dan T. Suheri, "Identifikasi Penerapan Konsep Zero Waste dan Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah di kampung Kota Kampung Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kota Bandung," *Jurnal Wilayah dan Kota*, Vol. 06, No. 02, (2018).

taruna melalui *pre test*, penyuluhan, lalu *post test*. Hasil dari kegiatan yang dilakukan, bahwasannya anggota karang taruna memahami pentingnya pengelolaan sampah plastic untuk dijadikan komoditas yang bernilai ekonomis.²⁰

Berdasarkan pembahasan karya tulis dan kajian di atas, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik yang akan diteliti dalam penelitian ini belum pernah dikaji oleh orang lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah ini.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah atau upaya yang ditempuh untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Penelitian dengan jenis ini pada umumnya bertujuan untuk mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian.²³

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yang ditunjukkan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan penjahit dan konsumen, kemudian penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai *circular economy* dan pemanfaatan kain perca oleh penjahit dalam perspektif hukum

²⁰ Shanti Dharmastuti, et.al., "Pendekatan *Circular Economy* Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Karang Taruna Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Desember, (2020).

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

²² Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 175.

²³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 4.

ekonomi syariah untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut yang ingin peneliti ketahui dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Sehingga peneliti memperoleh informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.²⁵ Selain itu data primer ini data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Adapun dalam menentukan responden sebagai sumber data primer yaitu dengan menggunakan *Purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.²⁶ Dengan begitu dalam penelitian ini untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperoleh dari sumber data primer yaitu sumbernya langsung dari penjahit, konsumen, dan pemerintahan desa Garawangi yaitu dengan 4 (empat) penjahit, 10 (sepuluh) konsumen, dan Kepala Desa Garawangi yang ada di Desa Garawangi Kabupaten Majalengka.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁷ Sumber data sekunder ini dimaksudkan untuk menguatkan sumber data primer dalam mengurai permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga sumber

²⁴ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 85.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data.²⁸ Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab antara si penanya dengan si penjawab atau responden. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai secara langsung sesuai apa yang diteliti kepada 4 (empat) penjahit, 10 (sepuluh) konsumen, dan Kepala Desa Garawangi yang ada di Desa Garawangi Kabupaten Majalengka yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid.

b. Observasi

Observasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁹ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat objek penelitian itu berada yaitu ke 4 (empat) tempat usaha menjahit di Desa Garawangi Majalengka untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu bagian dari teknik pengumpulan data yang mengacu mengacu pada material

²⁸ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 1.

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

(bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³⁰

Berdasarkan hal di atas maka peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yakni seperti catatan-catatan kecil, buku-buku, dan foto-foto pada saat pelaksanaan wawancara yang ditemukan peneliti di tempat usaha menjahit di Desa Garawangi Majalengka. Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui tentang *circular economy* dan pemanfaatan kain perca pada kalangan penjahit Desa Garawangi Majalengka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian terdapat tiga

³⁰ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.³¹

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang *circular economy* dan pemanfaatan kain perca pada kalangan penjahit Desa Garawangi Majalengka perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan alur yang telah dijelaskan oleh Miles dan Huberman di atas yaitu setelah memperoleh data yang berkaitan dengan *circular economy* dan pemanfaatan kain perca pada kalangan penjahit Desa Garawangi Majalengka perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu selanjutnya adalah mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data.

Mereduksi artinya merangkum data, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dari penelitian ini, kemudian menyajikan data dalam uraian baik berupa bagan atau lain sejenisnya yang terdapat hubungan antar kategori dan sejenisnya terkait dengan data dalam penelitian ini, dan terakhir menyimpulkan data yang mana tahap ini adalah menyimpulkan dari hasil-hasil data yang diperoleh setelah melalui proses reduksi dan penyajian data.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini berisikan teori-teori atau hasil dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246-252.

Bab III *Circular Economy* dan Pemanfaatan Kain Perca pada Kalangan Penjahit Desa Garawangi Majalengka. Pada bab tiga akan di paparkan kondisi di lapangan atau fakta yang sesuai dilapangan yang berkaitan dengan *circular economy* dan pemanfaatan kain perca oleh penjahit.

Bab IV Analisis *Circular Economy* dan Pemanfaatan Kain Perca pada Kalangan Penjahit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pada bab ini berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai *circular economy* dan pemanfaatan kain perca pada kalangan penjahit Desa Garawangi Majalengka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup. Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke IV (empat) sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

Daftar Pustaka. Bagian ini berisikan seputar rujukan atau referensi dalam penulisan skripsi ini.

Lampiran. Bagian ini berisikan dokumentasi-dokumentasi dalam proses penulisan skripsi.

